



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 023 /OPR/BPMPPT-LK/III/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. PERTIWI TIAKAR"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **TK. PERTIWI TIAKAR** yang berlokasi di Jorong **Tiakar** Nagari **Guguak VIII Koto** Kecamatan **Guguak** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **TK. PERTIWI TIAKAR**;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **TK. PERTIWI TIAKAR** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **TK. PERTIWI TIAKAR** di Jorong **Tiakar** Nagari **Guguak VIII Koto** Kecamatan **Guguak**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/95/DP-LK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan izin kepada **Dahyunis** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. PERTIWI TIAKAR**" yang beralamat di Jorong **Tiakar** Nagari **Guguak VIII Koto** Kecamatan **Guguak**.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Guguak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. **010/OPR/BPMPPT-LK/III/2012** Tanggal **13 Maret 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 28 Maret 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Guguak
4. Wali Nagari Guguak VIII Koto
5. Yang bersangkutan